



PENETAPAN

Nomor 44/Pdt.G2021/PN. Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

YUSNIMAR, Umur 60 Tahun, Pekerjaan Pensiunan Guru, Alamat Jl. Melur No 3 RT 001 / RW 004 Kel. Sidomulyo Barat Kec Tampan Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada ARFENDI, S.H., Dan MARIA KASMI, S.H. yang kesemuanya Advokat pada kantor hukum ARFENDI, SH & REKAN yang beralamat diJalan Rambai No 10 Kel.Wonorejo Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Tertanggal 16 Agustus 2021 untuk selanjutnya disebut PENGGUGAT;

Lawan

1. **RAFSAN JANI ERNUR**, Pekerjaan Mahasiswa, Alamat Jl. Rajawali Sakti No 48 , RT 003 / RW 001 Kel. Simpang Baru Kec. Tampan Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;
2. **SAHARMAN**, Pekerjaan Pensiunan Polri, Alamat Desa Birandang Dusun 5 Pematang Kulim (Usaha Pancing) Kec Kampar Timur Kab Kampar, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Agustus 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas I B dengan register Perkara Nomor 44/Pdt.G/2021/PN. Bkn tertanggal 27 Agustus 2021 dan selanjutnya pada persidangan yang telah ditentukan pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 Penggugat hadir kuasanya dipersidangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 tersebut kuasa Penggugat mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan untuk mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 271, 272 Rv maka gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan tanggapan atau Jawaban terhadap gugatan Penggugat dan jika Tergugat sudah memberikan Jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat belum masuk dalam jawab menjawab atau Tergugat belum memberikan jawaban terhadap gugatan Penggugat; sehingga atas pencabutan gugatan ini tidak perlu menunggu tanggapan atau persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menyatakan bahwa permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor 44/Pdt.G/2021/PN. Bkn oleh Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dalam perkara ini dicabut oleh Penggugat, maka untuk tertib administrasi, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas I B untuk melakukan pencoretan gugatan Penggugat dalam register perkara perdata atas alasan pencabutan gugatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan pencabutan perkara a quo dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara gugatan ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271, 272 Rv dan segala peraturan yang berkenaan dengan perkara yang bersangkutan :

MENETAPKAN

1. Menyatakan Permohonan Pencabutan Perkara Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2021/PN. Bkn oleh Penggugat dikabulkan;
2. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas I B untuk mencoret perkara Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2021/PN. Bkn dalam register perkara yang sedang berjalan untuk itu ;

Halaman 2 dari 3 halaman Perkara No : 44/Pdt G/2021/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara gugatan ini sebesar Rp.1.118.000,- (satu juta seratus delapan belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas I B pada hari Jumat, tanggal 12 November 2021, oleh kami RATNA DEWI DARIMI, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, ANGELIA RENATA, S.H., dan OMORI ROTAMA SITORUS, SH., M.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi masing-masing Hakim-Hakim Anggota, dibantu NURASIAH, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas I B dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat I dan Tergugat II;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANGELIA RENATA, S.H.

RATNA DEWI DARIMI, S.H.

OMORI ROTAMA SITORUS, SH., M.H.

Panitera Pengganti,

NURASIAH, S.H.

Perincian biaya-biaya

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	Rp. 978.000,-
PNBP	Rp. 40.000,-
Materai	Rp. 10.000,-
Redaksi	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp.1.118.000,-

(satu juta seratus delapan belas ribu rupiah);